
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT MACET KOPERASI (CU) SOHAGAINI KECAMATAN LAHUSA

Putri Silvia Laia

Mahasiswa Prodi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nias Raya
(putrilaia95@gmail.com)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet di Koperasi CU Sohagaini Kecamatan Lahusa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik angket bersifat terbuka. Metode analisis data adalah metode analisis data kualitatif dengan tahap-tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Berdasarkan hasil penelitian ini peminjam macet terjadinya kurangnya kemampuan debitur dalam mengelola dana yang disalurkan, kurangnya pengawasan dokumen pendukung permohonan pinjaman, memberikan pinjaman kepada anggota tetapi tidak semua mengikuti proses pinjaman. Saran penelitian ini adalah sebaiknya sebelum menyalurkan pinjaman kepada anggota perlu adanya pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman, agar tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa tersebut.

Kata Kunci: Koperasi; kredit; kredit macet

Abstract

The purpose of this study is to describe the factors affecting bad loans in the Sohagaini CU Cooperative, Lahusa District. The type of research used is qualitative type. The data collection technique in this study is an open questionnaire technique. The data analysis method is a qualitative data analysis method with stages, namely data reduction, data presentation and data conclusion. Based on the results of this study, borrowers are stuck with the lack of ability of debtors to manage the funds distributed, lack of document supervision Supporters of loan applications, provide loans to members but not all follow the loan process. The suggestion of this study is that before disbursing loans to members, careful consideration should be given before deciding to provide loans, so as not to harm themselves and not harm the CU Cooperative. Sohagaini, Lahusa District.

Keywords: Cooperative; credit; bad credit

A. Pendahuluan

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

anggotanya. Koperasi juga merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang dan badan hukum koperasi yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi memiliki berbagai latar belakang usaha, salah satunya yaitu usaha koperasi simpan pinjam atau unit

simpan pinjam, yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat sekalipun dalam ruang lingkup terbatas. Menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam (perkreditan) untuk anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi karena banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam rangka meningkatkan modal usaha sehingga tercipta kesejahteraan hidup yang baik.

Tujuan utama koperasi Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus, kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, cepat dan tepat, dan berusaha mencegah para anggotanya terlibat dalam kesulitan saat membutuhkan sejumlah uang dengan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang.

Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. Kredit macet terjadi jika pihak koperasi mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Seandainya terjadi hal yang demikian maka pihak bank tidak boleh begitu saja memaksakan pada debitur untuk segera melunasi hutangnya.

Debitur berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya berikut dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Menurut Shale (2018) pengelolaan dan penanggulangan kredit macet perlu mendapatkan perhatian lebih serius karena masalah ini menjadi akar dari masalah-masalah lainnya. Selama masalah kredit macet ini belum dibenahi, bank-bank masih akan menghadapi risiko kredit yang tinggi, yang pada gilirannya menghambat ekspansi kredit bank itu sendiri.

Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa merupakan koperasi simpan pinjam yang bergerak dalam menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kembali pada anggotanya. Tujuan koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota agar lebih mudah memperoleh modal baik untuk membuka usaha maupun untuk keperluan lainnya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Di koperasi ini adapun sumber modal kerja koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah, sedangkan modal pinjaman berasal dari lembaga keuangan seperti koperasi, bank dan lembaga keuangan lainnya.

Koperasi CU Sohagaini Kecamatan Lahusa selalu berusaha agar modal kerja bisa membiayai kegiatannya dan dapat kembali dikelola oleh Koperasi CU Sohagaini Kecamatan Lahusa melalui

pemberian pinjaman kepada anggota. Untuk mencapai tujuan dari pemberian kredit, perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan, sehingga penyelewengan dari penggunaannya dapat dihindarkan. Pemberian kredit kepada anggota yang mengandung sebuah risiko yaitu kemungkinan penerima kredit tidak sanggup mengembalikan kreditnya tepat pada waktu yang telah disepakati sebelumnya atau bahkan gagal bayar sama sekali dan itu akan mengakibatkan terjadinya kredit macet.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara adanya kelainan kredit anggota koperasi selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dari tahu ketahun. Kredit macet terjadi karena terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui sehingga terlihat watak calon debitur kurang mempunyai reputasi baik. Besarnya kerugian operasional koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggota baru sehingga terlihat terjadinya kekurangan modal pada usaha, kondisi ekonomi masyarakat semakin menurun sehingga berpengaruh dalam pendapatan masyarakat terbukti masih banyak kreditur yang tidak membayar tunggakannya.

Tabel 1.1
Data Laporan Kredit Macet Tahun 2017/2021

Tahun	Jumlah Pinjaman	Pinjaman Tertunda 270 Hari/12 >bulan
2017	884.910.100	23.7340.800
2018	11.021.246.017	237.340.800

2019	1.581.499.300	273.547.000
2020	978.828.700	356.340.400
2021	978.828.700	356.340.400

Sumber: Laporan Keuangan CU. Sohagaini 2022

Konsep Koperasi

Terbentuknya sebuah koperasi tentunya bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Menurut (Agung & Mahendra, 2021) Koperasi adalah sebuah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bersama, serta melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut (Anoraga & Widiyanti, 2007:4) “koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka.” Menurut (Cahyani, 2020) koperasi adalah suatu perkumpulan orang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan Bersama mendirikan badan usaha dengan tujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan bantuan dana.

Menurut (Kartasapoetra, dkk 2007:1) “koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka”. Selanjutnya (Sony & Hardi, 2019:7) “koperasi didefinisikan sebagai bada usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hokum koperasi dengan

melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan.”

Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan dan bergerak dalam bidang perekonomian, yang mana mereka pada umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta mensejahterakan para anggotanya.

Konsep Kredit

Kredit dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya sipemberi kredit (*kreditur*) percaya bahwa kredit yang disalurkaninya kepada sipenerima kredit (*debitur*) pasti akan dikembalikan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Akan tetapi bagi sipenerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga sipenerima mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Menurut (Kasmir, 2011:72) dalam bukunya menyatakan bahwa “kredit adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi sipemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali”. “Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kemudian menurut (Ismail, 2010:93) berpendapat bahwa “kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana”. Penyaluran dana artinya harus atas dasar kepercayaan sipemberi kredit kepada sipenerima kredit. Sementara menurut (Abdullah & Tantri, 2012:162) menyatakan bahwa “kredit adalah kepercayaan, artinya seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan”. Menurut (Cahyani, 2020) kredit merupakan dana-dana yang dikeluarkan atas dasar kepercayaan untuk mengembalikannya kembali dalam bentuk kredit yang telah disepakati diawal perjanjian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kredit adalah kepercayaan antara *kreditur* dengan *debitur* atas kemampuan dalam mengembalikannya atau membayar sejumlah uang yang dipinjamkan oleh anggota (*debitur*) pada masa yang akan datang.

Konsep Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu kesulitan atau keadaan dimana anggota tidak sanggup membayar seluruh pinjamannya

yang diberikan oleh pihak koperasi dengan tepat waktu. Menurut (Haryani, 2010:4) berpendapat bahwa "kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan". Menurut (Cahyani, 2020) kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mau atau tidak mampu membayar lunas kredit pada tepat waktu dan tidak memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pengurusan Piutang Negara pasal 1 ayat 2 bahwa piutang atau kredit macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh Penanggung Hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut. Selanjutnya menurut (Ilahi 2012:462) kredit macet merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Agung (2021) Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur sedang tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada kreditur seperti yang telah diperjanjikannya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

Faktor-faktor kredit macet

Faktor-faktor kredit bermasalah (macet) merupakan suatu hal yang ikut menyebabkan keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada koperasi sesuai perjanjian awal. Menurut (Wibowo & Subagyo, 2017:119-120) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet adalah sebagai berikut:


- a) Rendahnya kemampuan KSP/USP dalam melakukan analisis permohonan pinjaman antara lain:
 - 1) Pinjaman diberikan tanpa pendapat atau saran dari komite pinjaman, taksasi nilai jaminan lebih tinggi dari nilai riil.
 - 2) Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada KSP/USP adalah hasil rekayasa, serta KSP/USP tidak memperhatikan laporan pihak ketiga yang kurang mendukung permohonan debitur. Lemahnya sistem informasi, pengawasan, dan administrasi pinjaman.

- 3) Penarikan dana pinjaman sebelum dokumen pinjaman selesai, surat teguran atas tunggakan kepada peminjam tidak disertai dengan tindakan riil.
- 4) KSP/USP jarang mengadakan analisis arus kas, status pinjaman KSP/USP tidak mengawasi penggunaan pinjaman, komunikasi antara KSP/USP dengan peminjam kurang lancar.
- 5) Tidak ada rencana dan jadwal yang tegas mengenai pembayaran kembali, KSP/USP tidak meminta dan menerima neraca rugi/laba, KSP/USP gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka, KSP/USP tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi debitur.
 - b) Korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pinjaman, yakni:
 - (1) Pinjaman diberikan dengan dasar kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - (2) Pengurus KSP/USP terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan;
 - (3) Pinjaman dan tidak adanya pengawasan terhadap pengelola.
 - c) Lemahnya pengikatan jaminan yang kurang sempurna.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2012:65) data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sementara sumber data penelitian ini meliputi gambaran umum Koperasi CU Sohagani Kecamatan Lahusa dan laporan keuangan Koperasi CU Sohagani Kecamatan Lahusa pada tahun 2017-2021. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Proses dan tahapan analisis data secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Skema Penyimpulan dan Verifikasi



Sumber: Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2012).

1. Temuan Penelitian Dan Pembahasan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa berdiri pada tahun 1988 cabang dari Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa sebagai koperasi yang berkembang yang bisa membantu para masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para anggota. Koperasi ini merupakan hasil dari kerja keras dan dukungan maupun kepercayaan para anggota selama ini yang senantiasa mengingat peran serta dan manfaat setelah bergabung menjadi anggota Koperasi. Demikian sampai saat ini bahwasanya Koperasi Kredit terlahir dari kumpulan orang-orang yang sering percaya dan ingin kerjasama bangkit dari keterpurukan ekonomi. Koperasi CU. Sohagaini berada di Wilayah Kecamatan Lahusa.

Deskriptif Data Variabel Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan laporan singkat kredit macet di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa periode 2017-2021. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara melalui kuesioner dengan memakai skala likert dan dokumentasi atau data-data yang ada di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa. Untuk mencari nilai dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi maka langkah yang dilakukan adalah menyebarkan

kuesioner dalam bentuk wawancara kepada karyawan Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa.

Deskriptif data penelitian menjelaskan tentang laporan kredit bermasalah yang memiliki kategori atau kriteria dari tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Kredit Macet di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa

No	Tahun	Total Kredit	Kelalaian Piutang/Kredit Macet
1	2017	10.761.871.761	231.871.876
2	2018	9.918.019.011	19.762.918
3	2019	12.376.031.073	275.362.600
4	2020	4.336.770.480	356.440.400
5	2021	13.761.761.817	432.651.761

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan laporan kredit macet di atas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa tahun 2017-2021 total piutang anggota Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor misalnya rendahnya kemampuan KSP/USP dalam melakukan analisis permohonan pinjaman, lemahnya pengikatan jaminan yang kurang sempurna dari kreditur, sehingga terjadinya kredit macet terhadap kreditur.

Penyajian Data

Berdasarkan hasil data pinjaman yang ditemukan oleh peneliti di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa maka peneliti dapat menalarasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Rekap Data Jumlah Pinjaman di Koperasi Kredit Union CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa

Tahun	Jumlah Pinjaman	Pinjaman Tertunda 270 Hari/12 >bulan
2017	884.910.100	23.7340.800
2018	11.021.246.017	237.340.800
2019	1.581.499.300	273.547.000
2020	978.828.700	356.340.400
2021	978.828.700	356.340.400

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Dari data kredit macet dapat diketahui bahwa jumlah pinjaman yang tersalurkan dari tahun 2017-2021 berfluktuasi, sementara pinjaman tertunda juga semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan hal ini sangat merugikan bagi Koperasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode instrument wawancara untuk mendapatkan jawaban yang akurat dari karyawan Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa dapat peneliti berhasil memperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

1) Kemampuan dalam mengelola dana yang disalurkan kepada kreditur dengan baik.

Faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa adalah kurangnya kemampuan debitur dalam mengelola dana yang disalurkan kepada kreditur. Dari segi kemampuan debitur dapat dilihat bahwa responden tidak memahami mengenai perputaran uang serta tidak mencatat secara rinci berapa

uang yang masuk dan keluar tiap harinya, kadang keuntungan yang di peroleh digunakan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, respnden juga tidak mengetahui berapa total bersih keuntungan yang diperoleh dimana debitur menggunakan dana pinjamannya tidak sepenuhnya dalam mendirikan usahanya, tetapi dapat juga digunakan untuk keperluan pribadi sehingga pendapatannya tidak cukup untuk membayar angsurannya. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa.

2) Pengawasan dokumen Pendukung Permohonan Pinjaman.

Faktor yang mempengaruhi kredit macet Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa adalah kurangnya pengawasan dokumen pendukung permohonan pinjaman. Saat anggota mengajukan permohonan pinjaman pihak koperasi tidak begitu teliti menilai permohonan pinjaman anggota apakah layak untuk disalurkan pinjaman tersebut atau tidak, dan itu akan mengakibatkan terjadinya kredit macet di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa.

3) Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa memberikan kredit kepada anggota tetapi tidak semua mengikuti proses pinjaman.

Penyaluran pinjaman kepada anggota tentunya punya persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh anggota, tetapi pada Koperasi CU.

Sohagaini Kecamatan Lahusa terkadang memutuskan untuk menyalurkan kembali pinjaman kepada anggota yang masih mempunyai kredit sebelumnya karena faktor keluarga, dan itu akan mengakibatkan terjadinya kredit macet di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa.

4) Koperasi Kredit Union CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa kurang melakukan penilaian terhadap kegunaan modal calon peminjam.

Dari hasil wawancara terhadap pengurus Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet menyatakan bahwa Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa kurang melakukan penilaian terhadap kegunaan modal calon peminjam, artinya pada saat anggota mengajukan permohonan pinjaman pihak koperasi kredit Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa tidak begitu melakukan penilaian kegunaan pinjaman tersebut apakah untuk modal usaha, untuk pembangunan, atau kebutuhan yang lain dan ini akan mengakibatkan terjadinya kredit macet di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa.

Verifikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data maka peneliti dapat memverifikasi dan menyimpulkan berbagai faktor yang menyebabkan kredit macet di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa diantaranya:

- 1) Berdasarkan hasil rekapan data pinjaman pada tahun 2017 dari berbagai jenis pinjaman di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa bahwa terdapat peminjam yang macet, yang dokumennya tidak memenuhi kelengkapan dokumen pinjaman misalnya sertifikat tanah dan rumah.
- 2) Berdasarkan hasil rekapan data pinjaman pada tahun 2018 dari berbagai jenis pinjaman di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa bahwa terdapat peminjam yang macet yang tidak memiliki rencana dan jadwal yang tegas dari Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa untuk pembayaran cicilan kembali serta tidak berhasil peninjau kondisi fasilitas peminjam.
- 3) Berdasarkan hasil rekapan data pinjaman pada tahun 2019 dari berbagai jenis pinjaman di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa bahwa terdapat peminjam yang macet karena kurangnya kemampuan debitur dalam mengelola dana yang disalurkan kepada kreditur rill dari Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa.
- 4) Berdasarkan hasil rekapan data pinjaman pada tahun 2020 dari berbagai jenis pinjaman di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa bahwa terdapat peminjam yang macet karena kurangnya pengawasan dokumen pendukung permohonan pinjaman.
- 5) Berdasarkan hasil rekapan data pinjaman pada tahun 2021 dari berbagai jenis pinjaman di Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa bahwa terdapat

peminjam yang macet karena memberikan kredit kepada anggota tetapi tidak semua mengikuti proses pinjaman.

Jadi berdasarkan uraian hasil verifikasi data, maka dapat diambil syarat pemahaman bahwa:

1. Rendahnya kemampuan debitur dalam pengelolaan dana yang disalurkan kepada kreditur dengan baik. Hal ini ditradisikan dari beberapa aspek kekeluargaan, untuk mempercepat proses pencairan kredit.
2. Pengawasan dokumen pendukung permohonan pinjaman. Sebelum pendatanganan perjanjian kredit, pihak koperasi berada pada posisi yang lebih kuat dari calon peminjam karena calon peminjam membutuhkan bantuan kredit dari koperasi tersebut. Dengan posisi koperasi yang lebih kuat tersebut, koperasi membuat suatu perjanjian kredit dalam bentuk formulir yang telah disediakan, berisi perjanjian dan peraturan yang ada di formulir tersebut sebagai perjanjian tertulis dari pihak koperasi yang ditetapkan secara sepihak. Namun demikian pada saat pelaksanaan perjanjian kredit, koperasi menjadi pihak yang lemah karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian/pelunasan kreditnya mengalami permasalahan

2. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan dari data penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet di koperasi

kredit Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun 2017-2021 terjadinya kredit macet semakin meningkat yaitu:

1. Kurangnya kemampuan debitur dalam mengelola dana yang disalurkan kepada kreditur.
2. Kurangnya pengawasan dokumen Pendukung Permohonan Pinjaman.
3. Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa memberikan kredit kepada anggota tetapi tidak semua mengikuti proses pinjaman.
4. Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa kurang melakukan penilaian terhadap kegunaan modal calon peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menguraikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak koperasi terlebih dahulu memperhatikan dokumen pendukung permohonan pinjaman anggota dengan sungguh-sungguh, memperhatikan kegunaan modal calon peminjam, dan kesanggupan pihak peminjam (debitur) dalam melakukan pembayaran angsurannya setiap jatuh tempo, sehingga anggota tidak mudah menerima pinjaman sebelum dokumennya yang diperlukan belum lengkap dan itu akan membantu untuk mengurangi anggota kredit bermasalah serta tunggakan pinjaman tersebut.
2. Sebaiknya Sebelum menyalurkan pinjaman kepada anggota perlu adanya pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk memberikan

pinjaman, agar tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan Koperasi CU. Sohagaini Kecamatan Lahusa tersebut.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, Thamrin & Tantri, Francis. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agung & Mahendra (2021) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kerta Yasa Mandiri. *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 5 Tahun 2021, hlm.378-386, E-ISSN: Nomor 2303-*
- Anoraga, Pandji & Widiyanti, Ninik. (2007). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Cahyani (2020) Analisis Faktor Internal Yang Mempengaruhi Kredit Macet Koperasi Simpan Pinjam Citra Utama. *Jurnal Proaksi p-ISSN : 2089-127X Vol. No. 2 Juli – Desember 2020*.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fau, A. D. (2022a). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (*Hibiscus Sabdariffa*) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 3(2), 10–18. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Giawa, L., Gee, E., & Harefa, D. (2022). ANALISIS Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Pada Materi Bentuk Pangkat Dan Akar Di Kelas XI SMA Negeri 1 Uluusu Tahunpembelajaran 2021/2022. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(1), 64-77. <https://doi.org/10.57094/afore.v1i1.437>
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *Haga Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Harefa, D. (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., D. (2020). Teori Model Pembelajaran Bahasa Inggris dalam Sains. CV. Insan Cendekia Mandiri.

- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Ilahi, Suci Anugrah. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Unit Hasanuddin Maros. Economics Bosowa. *Journal Edisi Xxvii Juli S/D Oktober 2018*.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. PRISMA, 11(1), 210–220.
- Kartasapoetra, Bambang & Setiady. (2007). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Kasmir. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2023). Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar IPA Terpadu Siswa. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 27-36. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v5i1.517>
- Sarumaha, M., Harefa, D., Piter, Y., Ziraluo, B., Fau, A., Telaumbanua, K., Permata, I., Lase, S., & Laia, B. (2022). Penggunaan Model Pembelajaran Artikulasi Terhadap Hasil Belajar. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 08(20), 2045–2052.
- Sony & Hardi. (2019). *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Suyatno, Chalik Sukada, Ananda & Marala. (2007). *Dasar-Dasar Perkreditian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wau, H. A., Harefa, D., & Sarumaha, R. (2022). Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Pada Materi Barisan Dan Deret Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Toma Tahun Pembelajaran 2020/2021. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(1), 41-49. <https://doi.org/10.57094/afore.v1i1.435>
- Wibowo, Martino & Subagyo, Ahmad. (2017). *Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ziliwu, S. H., Sarumaha, R., & Harefa, D. (2022). Analisis Kemampuan Koneksi Matematika Pada Materi Transformasi Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Lahusa Tahun Pembelajaran 2020/2021. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(1), 15-25. <https://doi.org/10.57094/afore.v1i1.433>